

TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)



Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten
Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,
Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

08174109246 (Safrudin)

081243886605 (Septi)

sosial@bantulkab.go.id


DASAR HUKUM

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bahwa guna mewujudkan peran LKS dalam membantu Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan menjamin tertibnya penyelenggaraan sosial LKS diatur pada:

- Permensos Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran LKS.

PROSES PENGAJUAN MELALUI SISTEM ONLINE



<https://izinonline.bantulkab.go.id>

aplikasi di *play store*: LANTIP



**Dinas Sosial
Kabupaten Bantul**



PERHATIAN

- Semua *file* berkas dokumen persyaratan berupa *file pdf* dan dapat terbaca dengan jelas.
- Pindai dan unggah *file* berkas dokumen sesuai dengan kolom yang tersedia pada *website* atau aplikasi. (*Maksimal file 10 MB*)
- Selalu pantau akun pengajuan Tanda Daftar LKS untuk memperoleh *update* proses pada *inbox/pesan*.


PERSYARATAN LKS BERBADAN HUKUM



- Formulir Pendaftaran
- Anggara Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Struktur Organisasi LKS (bagian struktur & tabel kolom struktur)
- Nama, Alamat, Jabatan Organisasi dan nomor kontak dari pengurus serta anggota.
- Akta pendirian badan hukum dan SK yang telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI.
- NPWP LKS (atas nama LKS yang bersangkutan)
- Program kerja di bidang kesejahteraan sosial.
- Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 10.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan atas nama LKS & cetak rekening koran bank atas nama LKS.
- Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir.
- SDM/Pekerja Sosial di LKS.
- Kelengkapan sarana & prasarana.



Unggah berkas persyaratan yang telah dipindai & berbentuk *file pdf* sesuai pada kolom di *website/aplikasi*.



Informasi



Tanda Daftar LKS

Tanda Daftar LKS dapat dicetak mandiri oleh pemohon melalui akun pengajuan. Masa berlaku Tanda Daftar LKS adalah 3 tahun & diperpanjang satu bulan sebelum masa berlaku habis.

- Kepala Dinas Sosial Bantul melalui Bidang Pemberdayaan Sosial bersama dengan LK2S Bantul memberikan rekomendasi teknis atau penolakan terhadap berkas permohonan paling lambat 10 hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap & benar oleh DPMPTSP Bantul.
- Akumulasi hari untuk pelayanan pengajuan Tanda Daftar LKS yaitu 14 hari kerja setelah berkas yang diunggah dinyatakan benar & lengkap.
- DPMPTSP Bantul menerbitkan Tanda Daftar LKS setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Bantul.



PROSEDUR PENGAJUAN

- REGISTRASI**
Pemohon mendaftarkan akun melalui *website/aplikasi* dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- FORMULIR PENDAFTARAN**
Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulir pendaftaran pada *website* (https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/Formulir_Pendaftaran_LKS.docx)
- PINDAI/SCAN FILE**
Pindai semua berkas persyaratan menjadi *file pdf*. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- UNGGAH/UPLOAD BERKAS**
Unggah semua berkas persyaratan pada *website/aplikasi* sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohon akan mendapatkan nomor resi (*bukti pendaftaran*).
- VERIFIKASI BERKAS**
Setelah berkas diunggah, DPMPTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap, maka DPMPTSP Bantul akan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.
- MONITORING LAPANGAN**
Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh DPMPTSP Bantul untuk menerbitkan Tanda Daftar LKS.
- UNDUH IZIN**
DPMPTSP Bantul menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.